

JABATAN STRUKTURAL – KEPEGAWAIAN

2017

PERDA PEMALANG NO. 2, BD. 2017/2, 4 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM JABATAN STRUKTURAL

ABSTRAK

- Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural, perlu dicabut dan tidak diberlakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1950, Perpres No. 87 Tahun 2014, dan PP No. 18 Tahun 2016.
- Peraturan Daerah ini atas persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Pemalang dengan Bupati Pemalang tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural.

CATATAN:

- Mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.